



PUTUSAN

Nomor : 2863/Pdt.G/2014/PA.Tgrs

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI Keadilan Berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa

Pengadilan Agama Tigaraksa Kelas 1b yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat antara :

Penggugat , umur 33 tahun, agama Islam, pekerjaan Mengurus rumah tangga, tempat tinggal di Kabupaten Tangerang, Selanjutnya disebut sebagai Penggugat ;

m e l a w a n

Tergugat , umur 35 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di Kabupaten Tangerang, Selanjutnya disebut sebagai Tergugat

Pengadilan Agama tersebut ;-----

Setelah membaca dan mempelajari surat-surat perkara;-----

Setelah mendengar pihak yang berperkara dan memeriksa bukti-bukti baik bukti surat-surat maupun bukti saksi- saksi di persidangan ;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 19 Desember 2014 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tigaraksa, Nomor: 2863/Pdt.G/2014/PA.Tgrs, telah mengajukan permohonan untuk melakukan cerai gugat terhadap Tergugat dengan uraian/ alasan sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat adalah isteri sah dari Tergugat yang telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 04 September 1998, dihadapan Pejabat Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan

Hal 1 Dari 22 hal Putusan Nomor : 2863/Pdt.G/2014/PA Tgrs



Kronjo, Kabupaten Tangerang, sebagaimana terbukti dalam Buku Kutipan Akta Nikah Nomor : - , , tanggal 05 September 1998 ;-

2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup berumah tangga terakhir tinggal di kediaman tersebut di atas ;---
3. Bahwa selama hidup berumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat telah berhubungan sebagaimana layaknya suami istri dan dikaruniai seorang anak bernama Anak Penggugat dan Tergugat , lahir di Tangerang, 06 Mei 1999 ;---
4. Bahwa semula rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat berjalan rukun dan harmonis namun kurang lebih sejak tahun 2008 yang lalu, rumah tangga dirasakan mulai goyah sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang sulit untuk dirukunkan lagi yang disebabkan oleh hal-hal sebagai berikut :
 - a. Tergugat sering melakukan kekerasan dalam rumah tangga seperti memukul dan lain-lain ;--
 - b. Tergugat dalam memberikan nafkah lahir hanya sekedarnya saja ;--
 - c. Tergugat kurang jujur kepada Penggugat dalam hal keuangan keluarga ;--
 - d. Antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak berina komunikasi yang baik sehingga sering terjadi perselisihan dan pertengkaran walau dalam hal sepele ;--
5. Bahwa Perselisihan dan pertengkaran tersebut diatas mencapai puncaknya terjadi sejak 20 Oktober 2014, kemudian antara Penggugat dengan Tergugat berpisah rumah, sampai sekarang sudah tidak ada hubungan seperti layaknya suami isteri ;
6. Bahwa rumah tangga tersebut sudah sulit untuk dibina menjadi suatu rumah tangga yang baik dan harmonis kembali, sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk suatu rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sudah tidak mungkin tercapai lagi ;
7. Bahwa Penggugat yakin tidak ada lagi harapan untuk meneruskan rumah tangga dengan Tergugat karena tujuan perkawinan untuk membina rumah tangga yang sakinah, mawaddah wa rahmah sudah tidak terwujud lagi sebagaimana diamanatkan oleh Undang-Undang



Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam, sehingga sangat beralasan apabila gugatan ini dapat dikabulkan ;---

8. Bahwa oleh karena perkawinan tersebut dilangsungkan di Kantor Urusan Agama Kecamatan Kronjo, Kabupaten Tangerang, maka mohon kepada Panitera Pengadilan Agama Tigaraksa untuk mengirimkan salinan putusan kepada Kantor Urusan Agama Kecamatan Kronjo, Kabupaten Tangerang, untuk dicatat perceraianya ;
9. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya perkara menurut hukum ;--
Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut, Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Tigaraksa Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut :
 1. Mengabulkan gugatan Penggugat ;----
 2. Menyatakan hubungan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat putus karena perceraian ;----
 3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Tigaraksa untuk mengirimkan salinan putusan kepada PPN Kantor Urusan Agama Kecamatan Kronjo, Kabupaten Tangerang dan PPN KUA yang mewilayahi tempat tinggal Penggugat dan Tergugat ;---
 4. Menetapkan biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku ;
Atau
Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya ;---

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat telah hadir secara pribadi menghadap di persidangan dan telah memberikan keterangan yang cukup, Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan kedua belah pihak berperkara dengan maksimal sebagaimana amahah pasal 65 dan pasal 82 ayat (1) dan ayat (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 berikut perubahan dan penjelasannya, namun usaha tersebut tidak berhasil ;--



Menimbang, bahwa untuk memaksimalkan upaya damai, Majelis Hakim telah memerintahkan kedua belah pihak berperkara untuk menempuh upaya damai di luar persidangan dan telah menunjuk seorang Hakim Mediator bernama Drs. H. Saifullah, M.H., sesuai perma Nomor 1 Tahun 2008 Tentang Prosedur Mediasi, namun upaya damai melalui mediasipun gagal merukunkan kedua belah pihak berperkara ;---

Menimbang, bahwa kemudian dibacakanlah gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat ;---

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah mengajukan jawaban tertulis yang pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa kami menikah pada hari Rabu malam Kamis tanggal 12 Agustus 1998 dan yang menikahkan kami adalah ustad dan didampingi oleh petugas Kantor Urusan Agama Kecamatan Kronjo dengan dihadiri oleh keluarga dan kerabat kami masing-masing di rumah orang tua Penggugat tercatat dalam Buku Nikah Nomor ;---
2. Bahwa setelah menikah kami hidup berumah tangga tinggal di kediaman bersama di Kabupaten Tangerang ;---
3. Bahwa benar dalam perkawinan kami telah dikaruniai seorang anak laki-laki yang bernama Anak Penggugat dan Tergugat , lahir di Tangerang, 06 Mei 1999 ;---
4. Bahwa pernyataan itu tidak benar di tahun 2008, tidak ada permasalahan dalam pernikahan kami ;
 - a. Pernyataan itu tidak benar, bahwa saya sebagai suami tidak pernah melakukan kekerasan dalam rumah tangga ;--
 - b. Tidak benar, bahwa saya sebagai kepala rumah tangga wajib memberikan nafkah kepada seorang istri sesuai dengan penghasilan yang saya dapat, karena penghasilan dan pendapatan tidak tetap ;-
 - c. Tidak benar, bahkan kata-kata serta ucapan yang sering keluar dari mulut istri saya sebagai berikut "Papa mukanya enggak bisa



dibohongin kalau enggak jujur mengenai keuangan atau ada sesuatu yang disembunyikan”, kurang lebih seperti itu ucapan istri saya ;--

- d. Pernyataan itu tidak benar bahwa saya selalu memberikan solusi-solusi apabila ada masalah kami pecahkan bersama ;--
5. Benar, waktu itu ada perselisihan kecil dan pada tanggal 21 Oktober 2014 istri saya meninggalkan rumah dan meninggalkan saya dan anak tanpa sepengetahuan saya sebagai suami, padahal waktu perselisihan saya anggap selesai ;--
6. Tidak benar, bahwa saya berharap banyak kepada istri saya bahwa saya ingin membina kembali rumah tangga kami sehingga menjadi keluarga yang sakinah, mawadah warahmah yang selama ini kami cita-citakan ;--
7. Saya memohon kepada kepada Pengadilan Agama Tigaraksa, Kabupaten Tangerang untuk meninjau kembali gugatan istri saya karena saya dan anak sangat menyayangi dan mencintai istri dan orang tua bagi anak saya dan saya sangat mengharapkan kehadiran istri saya di tengah keluarga kami, untuk sudi kiranya Pengadilan Agama Tigaraksa, Kabupaten Tangerang untuk tidak mengabulkan gugatan istri saya mengingat kami sudah mempunyai anak dan sangat berharap untuk dapat mengurus dan membesarkan serta mendidik secara bersama-sama ;-
8. Saya berharap banyak, keluarga saya dan keluarga istri saya untuk tidak ikut campur dalam urusan rumah tangga saya dengan istri sehingga bisa menjalankan kehidupan dalam rumah tangga tanpa ada campur tangan dari pihak keluarga, saya bersumpah demi Allah sangat mencintai dan meyakini istri saya ;--

Demikian jawaban saya mohon putusan yang seadil-adilnya ;--

Menimbang, bahwa terhadap jawaban Tergugat tersebut, Penggugat mengajukan replik lisan yang pada pokoknya menolak semua jawaban Tergugat dan menyatakan tetap pada gugatan semula bercerai



dengan Tergugat karena rumah tangga sudah tidak bisa dipertahankan lagi serta mohon agar gugatan Penggugat dikabulkan ;-

Menimbang, bahwa selanjutnya Tergugat mengajukan duplik sebagai berikut :

1. Menindaklanjuti replik lisan istri saya bahwa sanya saya berpendapat bahwa pernyataan tersebut tidak sesuai dengan apa yang saya alami, untuk itu saya berharap Majelis Hakim agar bisa menindaklanjuti pernyataan istri saya dan mengabulkan permohonan saya ;--
2. Mengingat sangat disayangkan karena perceraian sangat dibenci Allah SWT, dan rumah tangga yang sudah terbina selama 16 tahun harus hancur dalam waktu singkat dengan perceraian karena persoalan biasa dalam rumah tangga menjadi persoalan luar biasa dalam keluarga, padahal ini adalah persoalan suami istri yang harus diselesaikan secara rumah tangga tidak perlu campur tangan pihak keluarga seolah-olah persoalan kami menjadi persoalan keluarga ;--
3. Demikian duplik saya semoga menjadi pertimbangan Majelis Hakim untuk tidak mengabulkan gugatan istri saya ;--

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa :

A. Bukti Surat :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk, Nomor - , tanggal 24 April 2013, yang dikeluarkan oleh Camat Kronjo, Kabupaten Tangerang. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.1 ;
2. Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah, Nomor - , , tanggal 05 September 1998, yang dikeluarkan oleh PPN KUA Kecamatan Kronjo, Kabupaten Tangerang. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata tidak sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.2 ;



3. Photo Asli adanya kekerasan dalam rumah tangga di Bahu, leher dan bibir Penggugat. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan tidak diperlihatkan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.3 ;

B. Bukti Saksi

1. Saksi I , umur 38 tahun, agama Islam, Saksi tersebut telah memberikan keterangan di bawah sumpah sebagai berikut :
 - ⇒ Bahwa saksi adalah kakak kandung Penggugat, karenanya saksi kenal dengan Penggugat maupun Tergugat ;
 - ⇒ Bahwa benar antara Penggugat dan Tergugat adalah suami - isteri yang sah, dari perkawinan tersebut telah dikaruniai seorang anak ;--
 - ⇒ Bahwa sepengetahuan saksi, pada awal menikah rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat senantiasa rukun dan harmonis, namun sejak 3 bulan yang lalu, rumah tangga mereka sudah tidak rukun lagi, mereka sering terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus ;
 - ⇒ Bahwa dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering terjadinya perselisihan antara Penggugat dan Tergugat tersebut dan dalam pertengkaran itu ada kekerasan dalam rumah tangga seperti digigit, dipukul dan banyak yang menagih utang ke rumah ;--
 - ⇒ Bahwa akibat dari perselisihan tersebut antara Penggugat dan Tergugat sejak 3 bulan yang lalu antara keduanya sudah pisah walaupun masih satu rumah ;--
 - ⇒ Bahwa saksi sudah sering menasihati Penggugat agar bersabar dan rukun kembali dengan Penggugat namun tidak berhasil ;---
 - ⇒ Bahwa saksi sudah tidak sanggup lagi mendamaikan Penggugat dan Tergugat ;----
2. Saksi II , umur 37 tahun, agama Islam, Saksi tersebut telah memberikan keterangan di bawah sumpah sebagai berikut :
 - ⇒ Bahwa saksi adalah kakak kandung Penggugat, karenanya saksi kenal dengan Penggugat maupun Tergugat ;

Hal 7 Dari 22 hal Putusan Nomor : 2863/Pdt.G/2014/PA Tgrs



- ⇒ Bahwa benar antara Penggugat dan Tergugat adalah suami-isteri yang sah, dari perkawinan tersebut telah seorang anak ;---
- ⇒ Bahwa sepengetahuan saksi, pada awal menikah rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat senantiasa rukun dan harmonis, namun sejak Oktober 2014 yang lalu, rumah tangga mereka sudah tidak rukun lagi, mereka sering terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus dan saksi sering melihat sendiri ;----
- ⇒ Bahwa dalam pertengkaran dan perselisihan antara Penggugat dan Tergugat ada kekerasan dalam rumah tangga seperti menggigit, suka berkata kasar seperti Anjing kau. Pada sekitar jam 20.30 tanggal 21 Oktober 2014 terjadi pertengkaran di depan rumah Tergugat menggigit, menjambak rambut Penggugat sampai rumah dan di rumah terdengar bak-bik buk dan ada 2 orang penagih utang ke rumah ;--
- ⇒ Bahwa akibat dari perselisihan tersebut antara Penggugat dan Tergugat sejak tanggal 21 Oktober 2014 Penggugat pergi dari rumah dan tidak mau kembali lagi karena sudah tidak tahan dan ketakutan dengan sikap Tergugat ;--
- ⇒ Bahwa saksi sudah berupaya menasehati Penggugat agar bersabar dan rukun kembali dengan Penggugat namun tidak berhasil ;----
- ⇒ Bahwa saksi sudah tidak sanggup lagi mendamaikan Penggugat dan Tergugat ;----

Menimbang, bahwa terhadap keterangan para saksi tersebut, Penggugat menyatakan tidak keberatan dan mebenarkannya, sedangkan Tergugat mengajukan bantahan bukan menjambak rambut tapi memegang rambut Penggugat dan tidak mengatakan Anjing kau ;--

Menimbang, bahwa walaupun Tergugat membantah dalil-dalil Penggugat dan keterangan para saksi, namun untuk menguatkan dalil bantahnya tersebut Tergugat tidak mengajukan bukti- bukti di persidangan



meskipun Majelis Hakim telah memerintahkan dan memberikan hak yang sama dengan Penggugat ;--

Menimbang, bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada pendiriannya bercerai dengan Tergugat dan sudah tidak bisa lagi meneruskan bahtera rumah tangga dengan Tergugat ;--

Menimbang, bahwa Tergugat mengajukan kesimpulan tertulis yang pada pokoknya membantah semua keterangan para saksi dan menyatakan tetap keberatan bercerai dengan Penggugat dan akan mempertahankan rumah tangga dengan Penggugat sampai kapapun karena Tergugat masih mencintai dan menyayangi Penggugat ;--

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian putusan ini ditunjuk kepada hal-hal sebagaimana tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini ;----

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah seperti diuraikan tersebut di atas ;-----

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat telah diajukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dan Penggugat menyatakan tetap pada maksud dan tujuan gugatannya, maka secara formil gugatan tersebut dapat diperiksa lebih lanjut ;-----

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan, kedua belah pihak berperkara telah datang menghadap secara pribadi di persidangan dan Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan kedua belah pihak secara maksimal sesuai ketentuan pasal 130 HIR Jo pasal 65 dan 82 ayat (1) dan ayat (4) UU Nomor 7 Tahun 1989, bahkan telah menunjuk seorang Hakim mediator bernama Drs. H. Saifullah, M.H., sesuai PERMA RI Nomor 1 Tahun 2008, akan tetapi upaya Majelis Hakim dan laporan mediasi dinyatakan tidak berhasil/gagal ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 49 (a) UU Nomor 7 Tahun 1989, sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 3 Tahun 2006

Hal 9 Dari 22 hal Putusan Nomor : 2863/Pdt.G/2014/PA Tgrs



dan UU Nomor 50 UU Nomor 2009 berserta penjelasannya, bahwa perkara a quo merupakan sengketa perkawinan antara orang-orang beragama Islam, dengan demikian merupakan kewenangan absolut Pengadilan dalam lingkungan Peradilan Agama ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat dan Tergugat yang dikuatkan dengan bukti tertulis P1, serta keterangan para saksi di bawah sumpah di persidangan, bahwa Penggugat dan Tergugat tinggal dan berdomisili di Wilayah Hukum Pengadilan Agama Tigaraksa, dengan demikian perkara *aquo* merupakan kewenangan relative Pengadilan Agama Tigaraksa ;-----

Menimbang, bahwa terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan adanya hubungan hukum antara Penggugat dengan Tergugat dan ternyata berdasarkan keterangan Penggugat dan Tergugat yang dikuatkan dengan bukti tertulis P.2, serta keterangan para saksi di bawah sumpah di persidangan, harus dinyatakan benar dan terbukti bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah dan masih terikat dalam perkawinan yang sah, sehingga Penggugat dan Tergugat berkualitas untuk bertindak sebagai pihak-pihak dalam perkara ini (persona standi in judicio, ps1 2 UU No. 1 Tahun 1974 Jo. Psl 4,5, 6 KHI) ;-----

Menimbang, bahwa Penggugat telah mendasarkan gugatannya pada hal-hal sebagai berikut ;---

- Tergugat suka melakukan kekerasan dalam rumah tangga seperti memukul badan Penggugat dan lain-lain ;---
- Tergugat dalam memberikan nafkah hanya sekedarnya saja ;--
- Tergugat kurang jujur terhadap Penggugat mengenai keuangan rumah tangga ;--
- Antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak terbina komunikasi dengan baik sehingga sering terjadi perselisihan walau dalam masalah sepele ;--



- Bahwa sejak Oktober 2014 yang lalu antara Penggugat dengan Tergugat sudah pisah rumah dan sudah tidak ada hubungan lagi layaknya suami istri ;-----

Alasan- alasan tersebut sesuai dengan ketentuan pasal 19 huruf (f) PP Nomor 9 Tahun 1975 jo pasal 116 KHI, perkara aquo dapat diterima untuk diperiksa lebih lanjut ;-----

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah mengajukan jawaban tertulis yang pada pokoknya menolak sebagian dalil-dalil dan alasan gugatan Penggugat dan membenarkan sebagian gugatan Penggugat dan menyatakan keberatan bercerai dengan Penggugat yang untuk selengkapnya jawaban Tergugat tersebut telah dijelaskan dalam duduk perkara dan telah dicatat berita acara sidang perkara ini ;-----

Menimbang, bahwa terhadap jawaban Tergugat tersebut, Penggugat telah mengajukan replik lisan yang pada pokoknya tetap pada gugatan semula bercerai dengan Tergugat dan menyatakan rumah tangga bersama Tergugat sudah hampa dan sulit disatukan lagi yang selanjutnya replik tersebut selengkapnya telah dijelaskan dalam duduk perkara dan telah dicatat dalam berita sidang perkara ini ;-----

Menimbang, bahwa terhadap replik Penggugat tersebut, Tergugat telah mengajukan duplik tertulis yang pada pokoknya tetap pada jawaban semula yang untuk selengkapnya duplik tersebut selengkapnya telah dicatat dalam berita acara sidang ini ;-----

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan kesimpulan lisan, yang pada pokoknya tetap pada gugatan semula, yaitu bercerai dengan Tergugat karena rumah tangga antara keduanya sudah tidak ada kecocokan lagi dan sudah sulit disatukan lagi, demikian juga Tergugat dalam kesimpulan tertulis yang menyatakan tetap mau mempertahankan rumah tangga dengan Penggugat karena masih mencintai dan menyayangi Penggugat dan apa yang diterangkan saksi-saksi itu bohong adanya, yang selengkapnya telah dicatat dalam berita acara persidangan ini ;-----



Menimbang, bahwa terhadap gugatan, replik dan kesimpulan Penggugat dan jawaban, serta bukti-bukti yang diajukan Penggugat, Majelis Hakim telah menemukan fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar antara Penggugat dan Tergugat telah dan masih terikat dalam perkawinan yang sah yang menikah pada hari Jum'at, tanggal 04 September 1998 M., bertepatan dengan tanggal 13 Zumadil Awal 1419 H, sebagaimana kutipan Akta Nikah Nomor - , , yang dikeluarkan PPN KUA Kecamatan Kronjo, Kabupaten Tangerang (bukti P2) ;---
2. Bahwa benar selama dalam perkawinan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai seorang anak bernama Anak Penggugat dan Tergugat , lahir tanggal 06 Mei 1999 ;---
3. Bahwa benar kehidupan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat sudah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang sulit dirukunkan lagi yang disebabkan oleh hal- hal yang antara lain Tergugat suka melakukan kekerasan dalam rumah tangga seperti memukul, Penggugat, Tergugat dalam memberikan nafkah hanya alakadarnya dan Tergugat kurang jujur dalam halm keuangan serta antara keduanya sudah tidak terjalin komunikasi, sementara Tergugat dalam jawaban dan duplik membantah gugatan Penggugat dan menyatakan keterangan para saksi bohong, serta keberatan bercerai dengan Penggugat, namun Tergugat mengakui dan membenarkan adanya perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangganya ;--
4. Bahwa benar sejak Oktober 2014 yang lalu antara keduanya sudah pisah pisah rumah ;---

Menimbang, bahwa berdasarkan pada fakta-fakta tersebut di atas Majelis Hakim akan memberikan pertimbangan sebagai berikut :-----

Tentang bukti- bukti :

Menimbang, bahwa di persidangan Penggugat telah mengajukan bukti-bukti tertulis, yaitu P1, s/d P3 dan terhadap bukti-bukti tersebut pihak



Penggugat menyatakan telah mencukupkan bukti-bukti tertulis tersebut mohon dipertimbangkan ;-----

Menimbang, bahwa bukti P1, adalah bukti tentang domisili pihak Penggugat yang menunjukkan tentang Kompetensi relatif Pengadilan Agama Tigaraksa dan senyatanya perkara aquo merupakan wewenang Pengadilan Agama Tigaraksa (vide pasal 73 ayat 1 UU No. 7 Tahun 1989) ;-----

Menimbang, bahwa bukti tertulis P2, adalah merupakan bukti tentang adanya hubungan hukum antara Penggugat dengan Tergugat, dengan demikian secara hukum keduanya berkualitas untuk bertindak sebagai para pihak dalam perkara aquo (persona standi in judicio) ;--

Menimbang, bahwa bukti P3, adalah bukti berupa photo yang menunjukkan adanya luka pada bahu, leher dan bibir Penggugat yang membuktikan adanya kekerasan dalam rumah tangga yang dilakukan Tergugat yang kemudian bukti P3 tersebut dikuatkan dengan keterangan dua orang saksi yang notabene kakak kandung Penggugat sendiri ;--

Menimbang, bahwa terhadap dalil yang telah diakui kebenarannya oleh Tergugat, tidak perlu dibuktikan lagi dan dengan demikian telah menjadi dalil yang tetap, sesuai dengan bunyi pasal 174 HIR, namun terhadap dalil yang dibantah maka sesuai dengan ketentuan pasal 163 HIR, Penggugat harus membuktikannya ;--

Menimbang, bahwa walaupun Tergugat telah membenarkan dan mengakui dalil-dalil gugatan Penggugat secara *berklausula* dan menolak selainya tidak berarti dengan serta merta gugatan Penggugat dikabulkan sesuai dengan ketentuan pasal 174 HIR, karena perkara ini adalah perkara perceraian, yang mana perceraian masuk ke dalam ranah hukum perorangan (personen recht) bukan masuk ke dalam ranah hukum kebendaan (zaken recht), oleh karenanya berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 863 K/Pdt/1990, tanggal 28 November 1991, tidaklah dibenarkan dalam perkara perceraian semata-mata didasarkan pada adanya pengakuan dan atau adanya kesepakatan saja karena dikhawatirkan timbulnya kebohongan besar (de grote langen) ex pasal 208 BW, dan juga berdasarkan ketentuan pasal 22 PP Nomor 9 Tahun 1975 juncto Pasal

Hal 13 Dari 22 hal Putusan Nomor : 2863/Pdt.G/2014/PA Tgrs



134 Kompilasi Hukum Islam, karenanya untuk membuktikan kebenaran dalil gugatan Penggugat, Majelis Hakim memandang perlu mendengarkan keterangan saksi-saksi terutama saksi keluarga atau orang dekat dari kedua belah pihak berperkara ;-----

Menimbang, bahwa pihak Penggugat, telah mengajukan dua orang saksinya dari keluarga dan orang dekatnya, yang bernama Saksi I dan Saksi II, kakak kandung kandung Penggugat dan terhadap keterangan dua orang saksi tersebut di atas walaupun dalam kesimpulannya Tergugat membantah, Majelis Hakim bebas untuk menentukan dan tidak terikat dengan keterangan saksi-saksi tersebut di atas, namun karena dalam keterangan di bawah sumpah dari para saksi tersebut Majelis menilai ada relevansi dan korelasi yang substansial dengan kondisi rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat, dan tidak terdapat indikasi keterangan dua saksi itu tidak benar dan keterangan dua orang saksi tersebut satu sama lain saling berkeseuaian sepanjang mengenai adanya disharmonisasi rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat, maka Majelis Hakim menyatakan kesaksian tersebut sesuai pasal 170 HIR, oleh karenanya keterangan para saksi tersebut, dapat dipertimbangkan ;----

Tentang Perceraian

Menimbang, bahwa perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai pasangan suami istri untuk membentuk keluarga yang kekal dan bahagia atau keluarga yang sakinah, mawaddah dan rahmah dan apabila ikatan lahir batin itu sudah tidak terimplementasi dalam rumah tangga keduanya berarti ikatan lahir batin tersebut sudah pecah, hal tersebut terbukti selama dalam persidangan bahwa Penggugat tetap bertekad dan bersekukuh ingin bercerai dengan Tergugat sebagaimana alasan yang tertuang dalam dalil posita gugatan Penggugat tersebut di atas ;-----

Menimbang, bahwa mempertahankan lembaga perkawinan dan menyelamatkan biduk dan bahtera rumah tangga bukan ditentukan oleh orang lain, akan tetapi sangat bergantung pada tekad dan kebersamaan Penggugat dan Tergugat sebagai pasangan suami-istri, keduanya harus



berjalan beriringan, sejalan sehaluan baik dalam visi maupun misi dalam menegakan tujuan perkawinan. Akan tetapi manakala sudah ada salah satu pihak saja, baik Penggugat ataupun Tergugat yang tetap bertekad untuk mempertahankan bahtera rumah tangganya, sedangkan di pihak lain sudah tidak berkeinginan mempertahankannya, maka patut diduga bahwa rumah tangga antara keduanya sesungguhnya sudah tidak harmonis lagi karena antara ketiganya sudah tidak sehaluan, seiring-sejalan dalam satu visi dan misi ;-----

Menimbang, bahwa selama proses pemeriksaan perkara ini berlangsung, Penggugat tetap menunjukkan sikap dan tekadnya untuk bercerai dengan Tergugat dan upaya maksimal yang dilakukan Tergugat untuk mempertahankan rumah tangga bersama Penggugat tidak membuahkan hasil, padahal dalam jawaban dan duplik Tergugat menyatakan tetap berkeinginan mempertahankan rumah tangga bersama Penggugat, namun karena upaya Tergugat untuk mencoba mempertahankan rumah tangga dengan Penggugat tidak membuahkan hasil bahkan dalam setiap kali persidangan yang digelar di Pengadilan Agama Tigaraksa Majelis Hakim selalu melakukan upaya damai dengan memberikan berbagai saran dan masukan tentang akibat perceraian kepada Penggugat, akan tetapi Penggugat tetap menunjukkan sikap ketidak-sukaanya kepada Tergugat serta tetap bersikukuh untuk bercerai dengan Tergugat. Hal tersebut menunjukkan bahwa Penggugat sudah tidak berkeinginan lagi untuk mempertahankan perkawinannya bersama Tergugat, dan yang demikian itu menjadi qorinah bahwa antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak ada ikatan lahir-bathin, sehingga perkawinan sudah tidak utuh lagi ;-----

Menimbang, bahwa pada dasarnya sengketa perkawinan tidak hanya dapat diukur dari segi legal formal semata, yaitu terpenuhinya ketentuan-ketentuan dan alasan-alasan yuridis sebagaimana yang secara limitative telah diatur dalam Undang-undang, *melainkan* dalam kondisi tertentu sangat dipengaruhi oleh sikap dan tekad kedua belah pihak yang bersangkutan dalam menentukan dan mempertahankan perkawinannya. Dengan adanya fakta yang terungkap di persidangan bahwa Penggugat tetap bersikeras



ingin bercerai dengan Tergugat, di sisi lain upaya-upaya konkrit yang dilakukan Tergugat untuk membujuk Tergugat kembali membina rumah tangga bersama tidak membuahkan hasil yang signifikan dalam upaya memperbaiki hubungannya dengan Penggugat, di sisi lain telah pula membuktikan adanya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus yang berakibat tidak adanya harapan antara Penggugat dan Tergugat akan rukun kembali dalam sebuah keluarga yang utuh seperti sedia kala, apatah lagi sejak Oktober 2014 yang lalu, antara keduanya sudah berpisah rumah serta tidak berhubungan lagi layaknya pasangan suami-istri, dengan demikian gugatan Penggugat point 4, 5, 6 dan 7 serta petitum point 1 dan 2 telah terbukti dan beralasan hukum sesuai pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo pasal 70 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, oleh karenanya patut untuk dikabulkan ;---

Menimbang, bahwa perkawinan adalah kesepakatan untuk menundukan diri dalam kebersamaan dengan tujuan untuk membentuk keluarga atau rumah tangga yang kekal dan bahagia atau sakinah, mawaddah dan rahmah. Oleh karenanya manakala sudah ada salah satu pihak yang mempersoalkan adanya ketidak-bahagiaaan dan apapun faktor yang melatar-belakanginya, maka jika terdapat alasan yang cukup pada prinsipnya perkawinan dapat saja berakhir, apatah lagi dengan adanya korelasi substantif antara gugatan, replik dan kesimpulan lisan Penggugat, yang mendalilkan bahwa rumah tangganya bersama Tergugat sudah tidak harmonis dan sudah sulit untuk untuk dirukunkan lagi seperti sediakala. Sedangkan Tergugat dalam jawaban, duplik dan kesimpulan mendalilkan keberatan bercerai dengan Penggugat dan membantah dalil posita gugatan Penggugat karena selama ini tidak pernah melakukan kekerasan fisik kepada Penggugat, tidak pernah berkata kasar dan marah tanpa alasan serta tidak berselingkuh dengan wanita lain karena sesungguhnya Penggugat sering keluar rumah tanpa pamit namun demikian Tergugat mengakui dan membenarkan adanya pertengkaran dan perselisihan yang menyebabkan ketidakharmonisan rumah tangga yang terjadi antara Penggugat dan Tergugat. Fakta-fakta tersebut, baik itu fakta kejadian (*feithlijke gronden*)



maupun fakta hukum (*rechtelijke gronden*) manakala dikonstatir dengan keterangan saksi-saksi dan fakta-fakta yang diperoleh Majelis Hakim di persidangan, maka dapat dikualifikasikan bahwa rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat sudah pecah (*brokken Marriage*), sudah tidak utuh dan sulit dirukunkan lagi ;-----

Menimbang, bahwa dengan mengenyampingkan siapa yang terlebih dahulu melakukan kesalahan dan faktor-faktor lain yang menyebabkan retaknya hubungan suami istri, Majelis Hakim berpendapat bahwa doktrin yang diterapkan dalam perkara perceraian bukan "*matri monial guilt*" melainkan doktrin "*broken marriage* atau *az-zawwaj al maksuroh*" yaitu pecahnya rumah tangga, oleh karena itu urgensinya tidaklah menitikberatkan kepada salah satu pihak atau mengetahui siapa yang bersalah dan / atau siapa yang menyebabkan timbulnya perselisihan dan pertengkaran karena antara pasangan suami istri, keduanya berperan menciptakan suasana kisruh dalam rumah tangga, yang terpenting bagi Majelis Hakim adalah mengetahui keadaan senyatanya kondisi rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat, apakah perkawinan itu masih bisa dipertahankan atau tidak, maka setelah mengkonstatir antara gugatan Penggugat dengan jawaban Tergugat yang dikorelasikan dengan bukti-bukti tertulis dan keterangan para saksi, ternyata didapat fakta yang dapat dikualifikasikan bahwa rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat telah retak, yang sulit disatukan lagi dan perkawinan keduanya telah pecah (*breakdown marriage*) yang disebabkan oleh relasi batiniah (*sakinah, mawaddah dan rahmat*) antara keduanya sudah tidak terjalin sedemikian rupa sebagai suami istri yang seharusnya saling setia, menghormati dan saling mencintai dan membatu satu sama lain karena ternyata selama persidangan berlangsung Penggugat tetap bersikukuh pada gugatannya bercerai dengan Tergugat, dengan demikian Majelis menilai bahwa rumah tangga keduanya telah pecah dan sulit disatukan lagi, (vide Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 28 PK/AG/1995, tanggal 16 Oktober 1995) ;-----

Menimbang, bahwa walaupun Tergugat telah membantah dalil gugatan Penggugat sepanjang mengenai penyebab disharmonisasi rumah tangga



dengan Penggugat, namun setelah Majelis Hakim memerintahkan untuk membuktikan bantahnya, Tergugat tidak mengajukan bukti-bukti apapun di persidangan, di sisi lain Penggugat tetap bersikukuh bercerai dengan Tergugat walaupun Majelis Hakim dalam setiap persidangan telah mengupayakan dengan maksimal dengan memberikan saran dan nasihat kepada Penggugat untuk rukun kembali dan membina rumah tangga bersama Tergugat dan Majelis telah memberi waktu yang relative cukup panjang kepada Tergugat untuk memaksimal dan membujuk Penggugat di luar persidangan, namun Tergugat tidak berhasil membujuk dan meluluhkan hati Penggugat untuk bersatu kembali dalam rumah tangga, dengan demikian keberatan Tergugat untuk tetap mempertahankan rumah tangganya tidak disertai pembuktian dan upaya membujuk Penggugat tidak berhasil. Dengan demikian Majelis menilai bahwa benar rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat sudah sulit dipertahankan lagi sehingga posita gugatan Penggugat point 7 dan petitum point 1 dan 2 dapat dikabulkan ;---

Menimbang, bahwa sejatinya sebuah perceraian sedapat mungkin haruslah dihindari, terlepas apapun problematika yang dihadapi oleh pasangan suami-istri tersebut. Akan tetapi Agama Islam memilih lembaga talak/perceraian manakala keutuhan rumah tangga antara pasangan suami-istri tersebut sudah tidak dapat dipertahankan lagi dan nasihat serta usaha damai yang dilakukan secara maksimal tidak lagi membawa manfa'at bagi keduanya yang menyebabkan hubungan suami-istri sudah terasa hampa, dan rumah tangga sudah tidak mencerminkan nuansa ibadah, bahkan berselisih dan bertengkar secara terus menerus, maka mempertahankan rumah tangga yang demikian sama artinya dengan menghukum salah pihak atau bahkan keduanya dalam penjara yang berkepanjangan, hal demikian bertentangan dengan prinsip keadilan ;----:

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim perlu mengemukakan dalil-dali syar'i yang kemudian diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim, yaitu :

1. Kitab Risalatus Syiqoq halaman 22 :

وإذا اشتد عدم رغبة الزوجة لزوجها طلق عليه القاضي طلقه



Artinya : “ Apabila ketidaksukaan isteri terhadap suaminya telah memuncak, maka Hakim menetapkan talaknya dengan satu talak” ;----

2. Kitab Maadza Hurriyyatuz Zaujain Juz I Halaman 83 :

وقد اختار الاسلام نظام الطلاق حين تضطرب حياة الزوجين ولم ينفذ فيها نصح ولا صلح وحين تصبح الرابطة الزوجين صورة من غير روح لان استمرار معناه ان يحكما على احد الزوجين بالسجن المؤبد و هذا تاءباه روح العدالة

Artinya : “ Islam memilih lembaga talak dikala rumah tangga sudah dianggap goncang nasihat dan saran perdamaian tidak berguna dan hubungan suami isteri sudah hambar karena meneruskan perkawinan berarti menghukum suami isteri dengan penjara yang berkepanjangan, ini adalah bentuk aniaya yang bertentangan dengan keadilan” ;--

3. Kitab *Al-Asybah Wa Al-Nazhoir*, Beirut, 1978, cet. II hal. 62);

درء المفساد مقدم على جلب المصالح

“Mengantisipasi dampak negatif harus diprioritaskan daripada mengejar kemaslahatan (yang belum jelas).”

إذا تعارض مفسدتان روعي أعظمهما ضررا بارتكاب أخفهما

“Apabila saling berlawanan antara mafsadat dengan maslilihat, maka yang didahulukan adalah mencegah mafsadatnya”, (*Al-Asybah Wa Al-Nazhoir*, Beirut, 1978, cet. II hal. 62);

4. Kitab *Al Mar’ah bainal Fiqh wal Qanun* oleh Dr. Musthafa As Siba’i, halaman 100:

فان الحياة الزوجية لاتستقيم مع الشقاق والنزاع عداما فذلك من ضرربالغ بتربية الأولاد وسلوكهم ولاخير فى إجتماع بين متباغضين ومهما يكن أسباب هذا النزاع خطيرا كان اوتافها فإنه من الخير أن تنتهى العلاقة الزوجية بين هذين الزوجين لعل الله يهيبئ لكل واحد منهما شريكا آخر لحياته يجد معه الطمأ نينة و

“Sesungguhnya kehidupan suami isteri tidak akan tegak dengan adanya perpecahan dan pertentangan, selain itu justru akan menimbulkan bahaya yang serius terhadap pendidikan anak-anak dan perkembangan mereka, dan tidak ada kebaikannya mengumpulkan tiga orang yang saling membenci. Kadang-kadang apapun sebab-sebab timbulnya perselisihan ini, baik yang membahayakan atau patut dapat diduga membahayakan,

Hal 19 Dari 22 hal Putusan Nomor : 2863/Pdt.G/2014/PA Tgrs



sesungguhnya yang lebih baik adalah mengakhiri hubungan perkawinan antara tiga orang suami isteri ini. Mudah-mudahan (sesudah itu) Allah menyediakan bagi mereka pasangan lain dalam hidupnya, barangkali dengan pasangan baru itu diperoleh ketenangan dan kedamaian.”;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat sudah sangat sulit dirukunkan dan sudah tidak mungkin didamaikan kembali serta telah cukup alasan, maka sesuai dengan ketentuan pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo pasal 70 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989, gugatan Penggugat dapat dikabulkan ;---

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat telah cukup terbukti bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran sebagaimana sebagaimana dimaksud dalam pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu dapat disimpulkan bahwa gugatan Penggugat haruslah dikabulkan ;-----

Menimbang, karena perkawinan Penggugat dan Tergugat telah dicatat di register KUA Kecamatan Kronjo, Kabupaten Tangerang, maka diperintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Tigaraksa untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada PPN KUA tersebut dan/atau kepada PPN KUA yang mewilayahi tempat kediaman Penggugat dan Tergugat untuk dicatat dalam register yang disediakan untuk itu ;--

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka sesuai pasal 89 ayat (1) Undang-undang No. 7 tahun 1989 dan Perubahannya, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;-----

Mengingat, pasal 49 UU No. 7 tahun 1989 serta segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku, dan dalil syar'i yang bersangkutan dengan perkara ini ;-----

MENGADILI



1. Mengabulkan gugatan Penggugat ;--
2. Menjatuhkan talak satu bain suhbra Tergugat (Tergugat) kepada Penggugat (Penggugat) ;-
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Tigaraksa untuk mengirimkan salinan putusan yang berkekuatan hukum tetap kepada PPN KUA Kecamatan Kronjo, Kabupaten Tangerang dan/ atau kepada PPN KUA yang mewilayahi kediaman Penggugat dan Tergugat untuk dicatat dalam register yang disediakan untuk itu ;-
4. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara yang hingga kini dihitung sebesar Rp.466.000,- (Empat ratus enam puluh enam ribu rupiah) ;---

Demikian dijatuhkan putusan ini di Tigaraksa, pada hari Rabu tanggal 01 April 2015 Masehi bertepatan dengan tanggal 11 Jumadil Akhir 1436 H. dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Tigaraksa yang terdiri dari Drs. Hendi Rustandi, SH sebagai Hakim Ketua Majelis serta Drs. Muhyar, SH., MH, M.Si dan Dra. Hj. Aprin Astuti, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan oleh Ketua Majelis pada hari itu juga dalam persidangan yang dinyatakan terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut serta dibantu oleh Siti Zubaedah, SH sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat ;--

Ketua Majelis

Drs. Hendi Rustandi, S.H

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Hal 21 Dari 22 hal Putusan Nomor : 2863/Pdt.G/2014/PA Tgrs



Drs. Muhyar, SH., MH. M.Si
M.Si

Dra. Hj. Aprin Astuti,

Panitera Pengganti

Siti Zubaedah, SH

Perincian Biaya Perkara :

- | | |
|----------------------|-----------------|
| 1. Biaya Pendaftaran | : Rp. 30.000,- |
| 2. Biaya Proses | : Rp. 50.000,- |
| 3. Biaya Panggilan | : Rp. 125.000,- |
| 4. Redaksi | : Rp. 5.000,- |
| 5. Materai | : Rp. 6.000,- |

Jumlah Rp. 466.000,-